

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945) sebagai suatu konstitusi. Konstitusi digunakan sebagai alat kontrol kekuasaan dalam suatu Negara. Jadi semua hal yang dilakukan oleh pemerintah dan warga negaranya tidak boleh menyimpang serta harus berpedoman kepada isi konstitusi. Sejak Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan ketiga, masyarakat Indonesia telah sadar bahwa negara dijalankan berdasarkan konsep negara hukum. Hal itu secara tegas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Istilah negara hukum dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki arti negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2008, 1068). Dalam negara hukum, individu berada sejajar dengan negara. Kekuasaan negara dibatasi konstitusi dan diatur oleh Undang-Undang. Adrian W. Bedner menyatakan fungsi negara hukum adalah membatasi kesewenang-wenangan dari penggunaan kekuasaan negara yang tidak semestinya dan melindungi kepemilikan, keselamatan warga dari pelanggaran dan serangan warga lainnya (YLBHI 2014, 466).

Negara hukum tidak bisa dipisahkan dengan hak asasi manusia. Salah satu prinsip dasar yang harus dimiliki oleh setiap negara hukum adalah prinsip pengakuan, perlindungan, dan penghargaan terhadap penegakkan hak asasi manusia. Jadi, dengan alasan tersebut maka hak asasi manusia harus ditegakkan oleh bangsa dan Negara Indonesia karena itu merupakan amanat konstitusi. (Asshiddiqie 2009, 296). Jaminan terhadap hak asasi manusia perlu

diadakan agar negara tidak berbuat sewenang-wenang atau menyalahgunakan kekuasaannya terhadap setiap individu.

Pengukuhan Indonesia sebagai negara hukum sesuai yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 memberi pesan bahwa agar negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia serta menjamin terselenggaranya persamaan kedudukan di hadapan hukum. Indonesia sebagai negara hukum secara tegas menjamin persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum yaitu dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kemudian, dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Persamaan kedudukan di hadapan hukum ditandai dengan setiap masyarakat mempunyai hak dan kedudukan yang sama tanpa adanya diskriminasi dalam pelaksanaannya (equality before the law) serta mempunyai jaminan untuk mendapatkan akses keadilan (access to justice).

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih dihadapkan oleh kesenjangan ekonomi dan hidup di bawah garis kemiskinan. Kesenjangan ekonomi yang terjadi mengakibatkan tidak semua lapisan masyarakat bisa menerima perlakuan dan pelayanan hukum yang adil. Masyarakat miskin yang menghadapi persoalan hukum sulit untuk mendapatkan keadilan dibanding masyarakat yang ekonominya cukup (Winarta 2011, 44). Mayoritas masyarakat miskin terkendala biaya untuk menyewa jasa penasehat hukum dalam menyelesaikan persoalan hukumnya. Selain hal tersebut, minimnya pengetahuan hukum juga merupakan hambatan dalam menerapkan hukum di masyarakat, terlebih lagi budaya hukum dan tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang masih rendah. Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa sering kali orang yang tergolong miskin diperlakukan tidak adil dan

tidak dapat memperoleh jasa hukum serta pembelaan yang memadai dari advokat.

Perlakuan yang sama di hadapan hukum adalah suatu hak asasi manusia bagi semua orang, termasuk masyarakat miskin. Jaminan terhadap masyarakat miskin tertuang dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar merupakan tanggung jawab negara. Untuk memenuhi amanat konstitusi mengenai persamaan kedudukan di hadapan hukum atau equality before the law, maka negara haruslah hadir dan siap untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh setiap warga negaranya tanpa adanya diskriminasi.

Sejatinya, dalam menyelesaikan perkara hukum di pengadilan akan dikenakan biaya. Selain biaya di pengadilan, terdapat juga biaya jasa advokat untuk konsultasi dan pendampingan hukum bagi kliennya. Sehingga, hal tersebut membuat masyarakat miskin memperoleh kesempatan yang lebih kecil dalam pembelaan hukum dibanding masyarakat yang ekonominya cukup. Dalam Pasal 28I ayat (4) dijelaskan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Berdasarkan fenomena yang terjadi, untuk tetap mewujudkan konsep negara hukum yang menjamin hak setiap orang untuk mendapat keadilan, maka negara harus menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau masyarakat yang tidak mampu tersebut.

Dalam konsep Islam mengajarkan untuk saling tolong-menolong, bantu-membantu dalam kebaikan, dan Islam pun mengajarkan umatnya untuk memberikan bantuan bagi yang membutuhkan, sebagaimana firman Allah, QS. Al-Maidah: 2 yang berbunyi :

لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۚ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالنَّفْوٰى ۚ وَلَا تَعَاوَنُوْا
عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

“tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Di Indonesia sudah banyak berdiri lembaga-lembaga bantuan hukum, mulai dari lembaga bantuan hukum umum maupun lembaga bantuan hukum syariah. Secara umum keberadaan advokat/pengacara yang terhimpun dalam LBH selama ini, pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin. Sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidak mampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.

Pada tanggal 2 November 2011 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang tersebut sejatinya merupakan suatu kabar gembira bagi seluruh lapisan masyarakat yang ingin mendapatkan keadilan. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memenuhi harapan dan impian negara dalam menjaga hak konstitusional warga negara dalam hal memperoleh perlindungan, jaminan, kepastian, dan pengakuan hukum yang setara.

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Bantuan hukum didefinisikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum Pasal 1 ayat 3 adalah orang atau kelompok masyarakat miskin. Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.

Bantuan hukum diberikan kepada masyarakat miskin yang terbentur masalah hukum yaitu meliputi masalah hukum perdata, pidana dan tata usaha negara baik secara litigasi maupun non litigasi. Tujuan diadakan bantuan hukum ialah untuk menjamin hak penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan dan mewujudkan hak konstitusional warga negara dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum. Bantuan hukum diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mencapai due process of law untuk melawan proses hukum yang sewenang-wenang.

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tersedia dan terjaminnya akses untuk mendapatkan keadilan bagi masyarakat yang sedang bermasalah dengan hukum, terutama bagi masyarakat miskin, sehingga untuk mencapai kesejahteraan itu diadakanlah bantuan hukum (Nusantara 2016). Namun, meskipun sudah ada jaminan bahwa masyarakat miskin akan mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, tetapi pada realitanya masih terdapat masyarakat miskin yang belum mendapatkan akses keadilan yang merata. Dalam praktiknya, jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai.

Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Lembaga atau Organisasi Bantuan Hukum. Dalam konteks Sumatera Barat, masyarakat miskin berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021 yaitu berjumlah 370.063 jiwa. Kota Padang menempati peringkat pertama penduduk miskin yaitu sebanyak 48.044 jiwa. Berdasarkan data tersebut, terdapat 48.044 penduduk miskin yang perlu mendapat perhatian di segala bidang kehidupan, termasuk di bidang hukum, terutama hak untuk mendapat bantuan hukum (Barat, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera 2024).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah perkara perdata di Kota Padang selama tahun 2022 tercatat sebanyak 1.571,00 perkara (Badan Pusat

Statistik Kota Padang 2022). Jumlah kejahatan yang dilaporkan di Sumatera Barat selama tahun 2022 adalah sebanyak 1.542 kasus. Kota Padang menduduki peringkat tertinggi terkait kejahatan yang dilaporkan dibanding 18 Kabupaten atau Kota lainnya yaitu sebanyak 1300 kasus (Badan Pusat Statistik Sumatera Barat 2022). Berdasarkan tingginya angka kriminalitas yang terjadi dan dengan adanya 48.044 masyarakat miskin Kota Padang, maka wilayah Kota Padang menarik untuk menjadi tempat penelitian mengenai pelaksanaan pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin demi tercapainya keadilan.

Bantuan hukum dimaknai sebagai pembelaan yang diberikan oleh seorang penasehat hukum sewaktu perkaranya diperiksa, yang dimulai dari pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya dimuka pengadilan. Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, negara memberikan wewenang kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai penyelenggara bantuan hukum. Salah satu tugas dan wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum.

Dalam Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dinyatakan bahwa dalam menyelenggarakan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum diberikan hak untuk melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum, artinya dalam pemberian layanan bantuan hukum, organisasi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum berhak untuk merekrut seorang paralegal. Meskipun sudah ada organisasi bantuan hukum di daerah, namun jika jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah pemberi bantuan hukum tidak memadai dan tidak sebanding dengan banyaknya jumlah penerima bantuan hukum, maka

pemberi bantuan hukum dapat merekrut paralegal. Terbatasnya jumlah advokat yang memberikan bantuan hukum mengakibatkan akses masyarakat miskin di Kota Padang untuk mendapatkan layanan bantuan hukum menjadi sangat terbatas. Oleh sebab itu, kehadiran paralegal selaku bagian pemberi bantuan hukum sangat dibutuhkan dan sangat membantu bagi masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum.

Menurut Abdul Hakim.G Nusantara paralegal adalah para serjana muda hukum, pemuka masyarakat pekerja-pekerja lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang telah mengikuti pelatihan serta pendidikan hukum kilat yang biasanya diselenggarakan oleh kantor-kantor lembaga bantuan hukum berpraktek sebagai panesehat hukum masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu. Istilah paralegal menggambarkan seseorang yang telah mendapatkan pelatihan khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan hukum untuk memberikan informasi dan bantuan guna meyelesaikan masalah-masalah, paralegal secara umum diawasi oleh para advokat terlatih (Kusumah 1991, 29).

Pasal 1 ayat 5 Peraturan menteri Hukum dan Ham Nomor 3 Tahun 2021 Paralegal didefinisikan sebagai setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan. Seseorang yang menjadi paralegal tidak mesti harus seorang sarjana hukum, namun harus mengikuti dan lulus pelatihan khusus keparalegalan. Paralegal memiliki peranan serta eksistensi yang diakui oleh undang-undang dalam pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yaitu masyarakat kurang mampu yang terbentur masalah hukum .

Keberadaan paralegal awalnya juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa seorang paralegal dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi setelah mendapatkan sertifikat pelatihan paralegal dan terdaftar pada pemberi bantuan hukum. Namun setelah dua bulan diberlakukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, kalangan advokat mengajukan keberatan uji materiil ke Mahkamah Agung karena merasa hak-haknya dilangkahi dan menyatakan bahwa ketentuan tersebut bersifat kontradiktif dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 tentang Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan karenanya tidak berlaku umum. Kini telah diundangkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terbaru mengenai paralegal yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Peneliti tertarik meneliti tentang paralegal ini karena organisasi bantuan hukum yang terakreditasi di Kota Padang dan Advokat yang tergabung di organisasi Bantuan Hukum tidak sebanding dengan jumlah masyarakat miskin yang berpotensi membutuhkan bantuan hukum. Oleh sebab itu dibutuhkan paralegal untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi hak-haknya.

Terkait hal ini *siyasah syar'iyah* memiliki beberapa konsep di antaranya konsep keadilan, konsep persamaan, tolong menolong. Konsep keadilan sosial yang dimana prinsip keadilan dan persamaan yang kuat dalam ajaran islam. Kemudian prinsip ini menjadi landasan utama dalam pengembangan dan

penerapan sistem hukum islam. *Siyasah syar'iyah* merupakan kebijakan penguasa yang dilakukan dengan tujuan menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat dalam *siyasah syar'iyah*, di antaranya yaitu :

- a Dalil-dalil *kully*, dari Al-Qur'an maupun Al-Hadits
- b *Maqasid syari'ah*
- c Semangat ajaran Islam
- d Kaidah-kaidah *kullyah fiqhiyah*

Esensi dari *Siyasah syar'iyah* yang dimaksudkan, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan *syara'* bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Dikarenakan disadari sepenuhnya bahwa tujuan pensyari'atan hukum itu tidak lain di antaranya adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syariat ialah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya *siyasah syar'iyah* merupakan kebijakan-kebijakan dari penguasa yang tujuannya untuk menjaga kemaslahatan manusia dan menegakkan hukum Allah serta memelihara etika, dan menebarkan keamanan di dalam negeri. Dengan artinya tidak bertentangan dengan *nash*, baik itu *nash* (secara eksplisit) maupun tidak ada (secara implisit). Tujuan utama dari *siyasah syar'iyah* ialah untuk terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang islami serta untuk menjelaskan bahwa Islam itu menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara. Hukum Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis, di mana hak dan kesejahteraan setiap individu terlindungi (Kadri 2020, 58-59).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul “Peranan Paralegal dalam Pemenuhan Hak atas Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kota Padang Perspektif *Siyasah Syar’iyah*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini ialah bagaimana peranan paralegal dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin Kota Padang perspektif *Siyasah Syar’iyah*?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk peranan paralegal dalam memenuhi hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin Kota Padang?
2. Bagaimana manfaat keberadaan paralegal terhadap masyarakat miskin di Kota Padang?
3. Bagaimana tinjauan *siyasah syar’iyah* terhadap peranan paralegal memberikan bantuan hukum bagi masyarakat di Kota Padang?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk peranan paralegal dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin Kota Padang

2. Untuk mengetahui manfaat paralegal dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin Kota Padang.

1.5 Signfikansi penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dan diperoleh dari adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus mengejar sarjana hukum dengan hasilnya berupa skripsi.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat agar dapat memanfaatkan keberadaan paralegal untuk memperoleh hak-haknya. Dan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang terkait dengan judul penulisan skripsi ini.

1.6 Studi Literatur

1.6.1 Skripsi Selvia Dinatul Fuadah, 2022, Politik Hukum Kewenangan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Paralegal Perspektif Maqasid syari'ah (Studi Putusan MA No. 22 P/HUM/2018 dan Permenkumham No. 3 Tahun 2021), Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara, UIN Profesor K.H Saifuddin Zuhri Purwokero. Fokus penelitian yang dilakukan oleh Selvia Dinatul Fuadah adalah untuk mengetahui politik hukum kewenangan pemberian bantuan hukum oleh paralegal perspektif maqasid syariah. metode penelitian yang

digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa berdasarkan Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 dapat disimpulkan politik hukum yang dimaksudkan oleh hakim adalah menempatkan Paralegal sebagai legal assistant, sehingga dapat memberikan bantuan hukum di bidang litigasi dengan tetap didampingi oleh advokat, serta dimungkinkan dapat memberikan bantuan hukum secara nonlitigasi. Politik hukum dalam Permenkumham tersebut sebagai dasar hukum dinormalkannya Paralegal yang termasuk sebagai aktor pemberi bantuan hukum. Sedangkan dari segi Maqasid syari'ah adalah bagian dari kebutuhan hajiyyat, yang mana apabila kebutuhan tersebut terwujud maka tidak akan mendatangkan kesulitan. Penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh penulis, karena penulis akan terfokus untuk meneliti peranan paralegal dalam pemberian hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin Kota Padang.

1.6.2. Skripsi Apriski Wijaya, 2019, Kedudukan Paralegal Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara, IAIN Bengkulu. Fokus penelitian yang dilakukan oleh Apriski Wijaya untuk mengetahui bagaimana kedudukan paralegal dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Metode penelitian adalah metode normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan paralegal dalam sistem penegakan hukum di Indonesia bukanlah sebuah profesi hukum, melainkan kesukarelawanan untuk memberikan bantuan hukum oleh seseorang yang telah dilatih dan direkrut oleh pemberi bantuan hukum. Penulisan ini berbeda dengan yang dilakukan oleh penulis karena penulis terfokus untuk meneliti Peranan Paralegal dalam Pemberian Hak Atas Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin Kota Padang.

1.6.3. Skripsi Fatimah Imaniar Karnina, 2023, Peran Paralegal Dalam Menyelesaikan Perkara di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Islam (LKBHI) Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara, IAIN Salatiga. Fokus penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Imaniar Karnina untuk mengetahui implimentasi hak dan kewajiban Paralegal di LKBHI

Institut Agama Islam Negeri Salatiga dalam penyelesaian perkara. Metode penelitian ini adalah metode normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi hak dan kewajiban Paralegal lembaga konsultasi dan bantuan hukum islam (LKBHI) Institut Agama Islam Negeri Salatiga telah sesuai dengan dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2021 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Paralegal di Lembaga konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) Institut Agama Islam Negeri Salatiga bekerja dibawah supervisi dalam memberikan bantuan hukum, sehingga peran Paralegal termasuk dalam kategori peran partisipatif dan tidak bertentangan dengan kewenangan Paralegal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya karena penelitian ini terfokus untuk meneliti Peranan Paralegal dalam Pemberian Hak Atas Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin Kota Padang.

1.6.4. Skripsi Nadiya Wira, 2022, Peran Paralegal Menurut Permenkumham No.3 Tahun 2021 Dalam Membantu Penyelesaian Konflik Keluarga (studi kasus di Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56) Fakultas Syariah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Fokus penelitian Nadiya Wira untuk mengetahui bagaimana peranan paralegal menurut Permenkumham No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum melihat bagaimana peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum dan meneliti bagaimana peran paralegal dalam membantu penyelesaian konflik keluarga dan meneliti bagaimana peran paralegal di Organisasi Bantuan Hukum Yesaya. Metode penelitian ini adalah metode penelitian yuridis Normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran paralegal dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2021 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum terbatas pada penyelesaian konflik non-litigasi saja. Sumatera Utara membutuhkan lebih banyak paralegal yang diberdayakan. Karena untuk membantu permasalahan hukum masyarakat

tidak mampu. Khususnya masalah konflik keluarga paralegal harus aktif menjalankan perannya. Kemudian dari 87 paralegal yang terdaftar di Organisasi bantuan hukum Yaseya 56, hanya sepuluh paralegal yang aktif, hal ini disebabkan oleh tidak aktifnya enam dari dua belas cabang OBH Yaseya 56 kerna tidak tercapainya Akreditasi Organisasi berdasarkan Kemenkumham RI No. M.HH-02.HN03.03 Tahun 2021. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, karena penelitian ini terfokus untuk meneliti peranan paralegal dalam pemenuhak hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin kota padang.

1.7. Kerangka Teori

1.7.1 Paralegal

Konsep dari negara hukum menempatkan hukum pada tingkatan paling tinggi (supremacy of law). Di dalam pelaksanaannya itu harus menghormati hak asasi manusia kemudian pemisahan kekuasaan, adanya peradilan yang independen serta segala tindakan negara yang termanifestasi oleh alat kelengkapan negara harus didasari oleh Undang-Undang. Adrian W. Bedner menyatakan fungsi negara hukum ialah untuk membatasi kesewenang-wenangan dari penggunaan yang tidak semestinya dari kekuasaan negara kemudian melindungi kepemilikan dan keselamatan warga dari pelanggaran dan serangan warga lainnya.

Perlu diketahui bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan atau peran yang sama di atas hukum dan pemerintahan ataupun didalam dunia hukum sendiri sering juga disebut dengan istilah equality before the law. Dan hal ini telah menjadi jaminan konstitusi bagi masyarakat, yang diterangkan bahwa setiap warga Negara haruslah diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa membedakan suku, ras, ataupun golongan. Dengan demikian maka untuk memenuhi amanat konstitusi tersebut negaralah yang harus hadir dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh setiap warga Negara dan terlebih bagi mereka, yang memang tidak mampu atau kurang mampu secara ekonomi. Oleh karena itu setiap orang yang

beperkaranya atau tersangkut perkara berhak untuk mendapatkan bantuan hukum baik dalam perkara perdata, pidana, maupun sengketa tata usaha negara. Bantuan hukum tersebut diberikan baik dalam bentuk litigasi maupun non litigasi, dan jurnal independen fakultas hukum. Pemerintah sebagai penyelenggaraan negara memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum sebagai salah satu hak konstitusional warga negara (Darmawan 2018, 82-83).

Istilah Paralegal pertama kali dikenal pada tahun 1968 tepatnya di Amerika Serikat. Paralegal diartikan sebagai legal assistant yang bertugas membantu advokat dalam memberikan saran atau konsultasi hukum kepada masyarakat dan bertanggung jawab secara langsung kepada Advokat. Definisi Paralegal di setiap negara tidaklah sama. Menurut Black Law Dictionary dalam bukunya Mulyana W.K seperti yang dikutip oleh Kusuma menyatakan bahwa paralegal adalah A person with legal skills, but who is not an attorney, and who works under the supervision of a lawyer or is otherwise authorized by law to use those legal skills. Paralegal courses leading to degrees in such specialties are not afforded by many schools. "seseorang yang memiliki keterampilan hukum, tetapi bukan seorang pengacara, dan bekerja dibawah pengawasan seseorang pengacara atau tidak, sebaliknya diberi wewenang oleh pengacara untuk menggunakan keterampilan hukum tersebut. Kursus paralegal yang mengarah ke derajat secara khusus tidak ditawarkan oleh banyak sekolah". Berdasarkan pengertian ini yang disebut paralegal adalah seseorang yang mempunyai keterampilan hukum namun ia bukan seorang advokat atau yang dinilai mempunyai kemampuan hukum untuk menggunakan keterampilan (Kusumah 1991, 27).

Setelah reformasi salah satu definisi paralegal dapat ditemukan dalam panduan Advokasi Paralegal Lembaga Bantuan Hukum Jakarta tahun 2010 yang mendefinisikan paralegal sebagai seorang yang bukan advokat, namun memiliki pengetahuan di bidang hukum atas pengawasan organisasi bantuan hukum yang berperan membantu masyarakat untuk mendapatkan

keadilan sesuai amanat konstitusi. Paralegal bisa bekerja sendiri di komunitasnya atau bekerja untuk organisasi bantuan hukum (LBHI Jakarta 2010, 1).

1.7.2 Bantuan Hukum

Pada tahun 1976 Simposium Badan Kontak Profesi Hukum Lampung merumuskan pengertian bantuan hukum yaitu pemberian bantuan hukum kepada seorang pencari keadilan yang tidak mampu yang menghadapi kesulitan hukum di luar maupun didalam pengadilan. Dalam kamus istilah bantuan hukum disebutkan pengertiannya adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang kurang mampu.. (Viswandro 2014, 32).

Pengertian bantuan hukum juga ditetapkan dalam Lokal karya Bantuan Hukum tingkat nasional tahun 1878 menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum diberikan kepada golongan yang tidak mampu baik secara perorangan maupun kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu. Kegiatannya meliputi pembelaan, perwakilan baik di luar maupun didalam pengadilan, pendidikan dan penelitian serta penyebaran gagasan.. (BKPH Lampung 1997, 176).

1.7.3 Jenis Bantuan Hukum

Lembaga bantuan hukum (LBH) merupakan badan usaha yang bertugas dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, terkhusus masyarakat yang kurang mampu secara finansial. Peran dari lembaga bantuan hukum ini ialah sebagai jembatan antara masyarakat dan system peradilan, yang tujuannya ialah melindungi hak-hak masyarakat serta memastikan masyarakat mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum.

Peran dari lembaga bantuan hukum (LBH) ialah :

- a. Menyelenggarakan bantuan hukum secara merata

- b. Memberikan pemahaman terkait kerugian-kerugian dan ancaman pidananya
- c. Memastikan warga mendapatkan hak-hak mereka
- d. Memberikan akses keadilan kepada masyarakat tidak mampu dalam perkara kasus perdata (Prakoso 1996, 8).

1.7.4 *Siyasah Syar'iyah*

1. Pengertian *Siyasah Syar'iyah*

Secara etimologi *Siyasah Syar'iyah* berasal dari kata *Syara'* artinya ialah sesuatu yang bersifat *syar'i* atau bisa juga diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat *syar'i*. Secara terminologinya menurut Ibnu Aqil merupakan sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan. Dari definisi siyasah yang dikemukakan oleh Ibnu 'Aqil, mengandung beberapa pengertian diantaranya pertama, bahwa tindakan ataupun kebijakan siyasah itu untuk kepentingan orang banyak. Hal ini menunjukkan bahwa siyasah itu dilakukan dalam konteks masyarakat serta pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. Yang kedua ialah, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik dan itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang dimana pertimbangannya ialah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama serta mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari siyasah yang penuh cabang serta pilihan. Ketiga, siyasah dalam wilayah ijtihadi, adalah dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin (Efendi 1996, 35).

Adapun pengertian siyasah dalam terminologi para fuqaha, dapat terbaca di antaranya pada uraian Ibnul Qayyim ketika mengutip pendapat Ibnu 'Aqil dalam kitab *Al-Funûn* yang menjelaskan bahwa, siyasah merupakan bentuk tindakan yang dengan tindakan itu manusia dapat lebih dekat kepada

kebaikan serta lebih jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak ada ketetapan dari rasul dan tidak ada tuntunan wahyu yang diturunkan. Maka dengan kata lain, dapat dipahami bahwasanya esensi dari *siyasah syar'iyah* itu sendiri adalah kebijakan penguasa yang dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat (Djazuli 2003, 29).

2. Kehujjahan *Siyasah Syar'iyah*

Siyasah Syar'iyah ialah suatu ilmu bidang ilmu yang mempelajari dan membahas mengenai *hal ihwal*, pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syari'at Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Tujuan utama yang hendak dicapai oleh ilmu *Siyasah* menurut Abdul Wahhab Khallaf yaitu terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil, guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia disegala zaman dan disetiap negara.

Objek pembahasan dari *siyasah Syar'iyah* adalah berbagai aspek perbuatan mukallaf sebagai subjek hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat serta negara yang diatur berdasar ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan dasar *nash* syari'at yang bersifat universal. Atau objek dari kajian fiqh *siyasah* merupakan berbagai peraturan dan Perundangan dan Undang-Undang yang dibutuhkan untuk mengatur negara sesuai dengan pokok ajaran agama guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhannya (Suharti 2015, 34-36).

1.8. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian hukum pada hakikatnya berfungsi untuk memberikan pedoman tentang cara seorang peneliti mempelajari, menganalisa, dan memahami dalam melakukan penelitian hukum. Dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan unsur yang mutlak atau harus ada dalam penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya (Z. Ali 2009, 18).

Dalam penelitian dibutuhkan data yang kongkrit, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada dilapangan, dan data yang berasal dari kepustakaan yang dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya. Metode yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Seluruh data digali dan dianalisa dengan menggunakan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi dilapangan yang menjadi objek penelitian sebagaimana adanya.

1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini yang dilakukan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Seluruh data digali dan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deksriptif, yaitu penelitian dengan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat (Asikin 2010, 25).

1.8.2. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang valid dan relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti, maka teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio_visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Pelaksanaan wawancara dapat bersifat langsung dilakukan menemui secara langsung orang yang memiliki informasi yang dibutuhkan, sedangkan wawancara tidak langsung dilakukan dengan menemui orang-orang lain yang dipandang dapat memberikan keterangan mengenai keadaan orang yang diperlukan datanya (Mustari 2012, 54).

b. Dokumentasi

Dokumentasi penelitian ini yaitu dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. Dokumentasi dapat diartikan sebagai analisa terhadap dokumen berupa catatan peristiwa yang telah berlalu baik yang berbentuk tulisan gambar, karya-karya monumental seseorang atau lembaga.

1.8.3. Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karena itu, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data terdiri dari data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.

Dalam penelitian ini data primer diperoleh peneliti dari beberapa penjelasan informasi melalui hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, guna memperoleh data yang akurat dan mendukung hasil penelitian, seperti data yang akan diperoleh dari Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia agar mengetahui peranan paralegal dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin Kota Padang.

2. Data Sekunder

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti berkaitan dengan sekunder, terutama berkaitan dengan keakurasian data. Langkah yang perlu ditempuh adalah :

1. Kemampuan data yang tersedia untuk menjawab masalah atau pertanyaan.
2. Kesesuaian antara periode waktu tersedianya data dengan periode waktu yang diinginkan dalam penelitian.
3. Dapat atau tidaknya pengujian terhadap akurasi pengumpulan data.

Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari kajian pustaka, terdiri dari dokumen, buku-buku, hasil penelitian berwujud laporan, surat edaran.

1.8.4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang dan di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Alasan memilih Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu yang pertama dikarenakan relevansi dengan topik penelitian. Lembaga bantuan hukum kota padang dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia sering menangani berbagai kasus hukum, termasuk yang berkaitan dengan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kebijakan daerah. Kedua ialah dikarenakan terdapatnya Kredibilitas Institusi,

yang dimaksud disini ialah LBH kota padang dan PBHI Sumbar sebagai lembaga informasi terpercaya, baik itu dalam aspek teori maupun praktik hukum. Ketiga yaitu adanya konteks lokal yang mendalam. Yang dimana LBH kota padang dan PBHI Sumbar memahami konteks sosial budaya dan hukum yang spesifik di wilayah tersebut. Terakhir yaitu terdapatnya potensi kolaborasi. LBH kota padang dan PBHI Sumbar sering bekerja sama dengan masyarakat, pemerintah daerah serta lembaga lainnya, sehingga mempermudah peneliti dalam memperluas jaringan dan mendapatkan sudut pandang yang lebih holistik.

1.8.5. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data menggunakan metode dekriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis (Critical discourse analysis). Analisis data kualitatif adalah proses mengorganisir, menganalisis dan menginterpretasikan data non-numerik menjadi sebuah informasi atau trend untuk nantinya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan sebuah produk atau kebutuhan customer. contoh data kualitatif adalah wawancara, catatan riset, data observasi yang dibedakan berdasarkan kategori. ,Data komentar customer terhadap suatu produk, dan data lainnya yang tersajikan dalam tulisan, dalam proses analisis data dengan metode deskriptif kualitatif penelitian ini , yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan secara jelas mengenai kedudukan paralegal dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum terhadap hak asasi manusia bagi masyarakat miskin. Setelah itu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dirangkum, serta memilih hal-hal yang pokok dan kemudian difokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian data disajikan sehingga memudahkan untuk merencanakan proses selanjutnya. Berikutnya data dianalisis dan ditarik kesimpulan.